

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan hak dan kewajiban warga negara, seperti hak untuk kesejahteraan dan keadilan di bidang hukum. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan keadilan sosial serta etika administrasi guna mencegah ketidakadilan. Meski diakui sebagai fondasi utama, konsep keadilan sosial sering kali diabaikan dalam praktiknya (Zuhriatu Mahmudah, 2023, p. 30). Setiap kelompok masyarakat harus memiliki sistem pengendalian sosial. Sistem ini merupakan kumpulan unsur atau proses yang disusun untuk memastikan masyarakat selalu dalam kondisi yang teratur. Upaya menjaga hal tersebut, diperlukan tindakan tegas terhadap orang yang melanggar peraturan, ketentuan yang mengikat dan nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok. Sudah seharusnya masyarakat saling melindungi sesama dari berbagai risiko. Selain itu, masyarakat berperan sebagai garda terdepan dalam melindungi anak dari berbagai jenis kejahatan.

Pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sosial dan norma budaya di lingkungan mereka, masyarakat mampu menentukan faktor utama di balik masalah serta merancang solusi yang cocok dengan situasi lokal. Peningkatan baik dalam hal kualitas maupun kuantitas kejahatan merupakan suatu realita yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut terbukti dari keberadaan orang-orang yang sengaja memilih jalur tindak pidana sebagai salah satu metode untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Kejahatan ini menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam, bukan hanya di kalangan masyarakat umum melainkan juga bagi mereka yang menjadi korban langsung. Diluar jenis kejahatan konvensional seperti pembunuhan, kekerasan fisik, pencurian dan perampokan. Kategori kejahatan juga mencakup tindak pidana seksual. Bentuk kejahatan ini secara jelas berseberangan dengan nilai-nilai kehidupan yang dihormati dan dilindungi oleh masyarakat Indonesia.

Indonesia sedang menghadapi krisis etika yang mendalam, khususnya terkait dengan kejahatan seksual. Berbagai berita terkini dari media, baik elektronik, cetak, maupun siaran, secara khusus menyoroti kekhawatiran terhadap angka eksploitasi seksual (Ni Nyoman Juwita Arsawati, 2021, pp. 105-106). Permasalahan kekerasan seksual ini tidak lagi hanya terjadi di wilayah perkotaan, namun sudah merambah hingga ke wilayah-wilayah pedesaan. Bentuk-bentuk kejahatan seksual yang sering terjadi di tengah masyarakat mencakup pencabulan, pemerkosaan, intimidasi seksual, perdagangan manusia untuk tujuan seksual, dan eksploitasi seksual. Oleh karena itu, mengatasi masalah kekerasan merupakan tanggung jawab bersama. Diperlukan langkah-langkah konkret dan usaha bersama dari semua pihak terkait di masyarakat untuk menangani krisis ini. Kejahatan dan kekerasan seksual, khususnya tindak pidana pencabulan maupun pemerkosaan adalah masalah yang sangat sulit untuk diberantas sepenuhnya. Meskipun berbagai langkah telah diambil di seluruh dunia untuk menghapus kejahatan ini, upaya sejauh ini hanya mampu menurunkan frekuensi dan tingkat keseriusannya, tanpa berhasil menghilangkannya secara menyeluruh.

Berdasarkan fakta yang sering terjadi menunjukkan bahwa pelaku biasanya adalah orang-orang yang memiliki hubungan erat atau tinggal di dekat korban. Kategori pelaku ini meliputi orang terdekat seperti tetangga, sahabat, ayah biologis, ayah angkat, kakek, paman, dan saudara pria. Selain itu, tindakan kekerasan seksual ini umumnya dilakukan oleh individu yang ditandai dengan keyakinan spiritual yang lemah serta pemahaman tentang agama atau etika yang kurang mendalam. Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan partisipasi masyarakat yang isinya antara lain sebagai berikut :

- (1) masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan pemantauan terhadap tindak pidana dan kekerasan seksual.

(2) Partisipasi masyarakat dalam pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan :

- a. membudayakan literasi tentang tindak pidana kekerasan seksual kepada semua lapisan usia masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan tidak menjadi korban atau pelaku;
- b. menyosialisasikan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual; dan
- c. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

(3) Partisipasi masyarakat dalam pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan :

- a. memberikan informasi adanya kejadian tindak pidana kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah;
- b. memantau penyelenggaraan pencegahan dan pemulihan korban;
- c. memberikan dukungan untuk penyelenggaraan pemulihan korban;
- d. memberikan pertolongan darurat kepada Korban;
- e. membantu pengajuan perlindungan dan penetapan

Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sudah seharusnya masyarakat berperan aktif dalam partisipasi pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan pemantauan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasus kejahatan kekerasan seksual perlu dibuatkan regulasi khusus yang secara konkrit memuat tindak pidana kekerasan seksual. Pada akhirnya, setelah melalui proses berliku dan pembahasan yang cukup sulit dan panjang, DPR bersama Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk kehadiran dan perhatian negara mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual (Risal, 2022, p. 78). Masyarakat memiliki pemahaman mendalam tentang aspek

sosial dan budaya di lingkungan mereka. Pemahaman tersebut memungkinkan mereka mengenali akar masalah dan merancang solusi yang cocok dengan kondisi setempat. Angka kasus kekerasan terhadap orang-orang yang berpotensi melakukan kekerasan seksual, sehingga meningkatkan kesadaran mereka mengenai dampak dan akibat dari tindakan tersebut (Yana Kusnadi Srijadi N. A., 2023, p. 243).

Data mengenai kekerasan seksual menunjukkan adanya perkembangan yang memprihatinkan baik pada perempuan maupun anak dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan data tersebut, kasus kekerasan seksual pada perempuan mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 126 kasus, kemudian meningkat menjadi 145 kasus pada tahun 2021. Peningkatan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah 186 kasus, dan terus bertambah menjadi 202 kasus pada tahun 2023. Hingga tahun 2024, angka tersebut kembali meningkat menjadi 218 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi permasalahan serius yang belum dapat ditekan secara optimal (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024).

Data kekerasan seksual pada anak menunjukkan pola yang fluktuatif, namun tetap berada pada angka yang tinggi. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 789 kasus, kemudian meningkat menjadi 807 kasus pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 748 kasus, dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 691 kasus. Meskipun demikian, pada tahun 2024 angka tersebut kembali mengalami peningkatan menjadi 746 kasus. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa upaya penanganan yang dilakukan belum sepenuhnya konsisten dalam menurunkan angka kekerasan seksual kelompok, jumlah kasus kekerasan seksual pada anak cenderung lebih tinggi dibandingkan pada perempuan. Namun demikian, perkembangan serta peningkatan yang terus terjadi pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi perhatian khusus karena menunjukkan adanya peningkatan risiko dan kerentanan yang

dialami perempuan dari waktu ke waktu. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks dan memerlukan penanganan yang serius serta berkelanjutan. peningkatan dan fluktuasi angka kasus ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan, perlindungan, serta penegakan hukum perlu diperkuat agar mampu menekan angka kekerasan seksual, baik terhadap perempuan maupun anak. Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan - kebijakan sosial, baik lembaga - lembaga sosial yang ada maupun lembaga lembaga kekuasaan negara.

Salah satu kasus kekerasan seksual yang pernah menjadi perhatian masyarakat terjadi pada bulan September 2022 di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Kejadian pada kasus tersebut, seorang perempuan berinisial F yang berusia 17 tahun dan merupakan penyandang disabilitas intelektual menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh beberapa orang di lingkungan tempat tinggalnya hingga mengakibatkan korban mengalami kehamilan. Kasus ini menunjukkan bahwa kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menjadi korban kekerasan seksual dan memerlukan perlindungan yang lebih optimal dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Terjadinya kasus tersebut menimbulkan keprihatinan karena pelaku berasal dari lingkungan yang dekat dengan korban, yaitu tetangga korban sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman kekerasan seksual tidak hanya berasal dari orang yang tidak dikenal, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan sosial yang seharusnya memberikan rasa aman. Fenomena tersebut sekaligus memperlihatkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengawasan sosial dan perlindungan masyarakat terhadap kelompok rentan.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Partisipasi

masyarakat diperlukan dalam bentuk pengawasan lingkungan, pemberian edukasi, pelaporan terhadap dugaan tindak kekerasan seksual, serta dukungan bagi korban selama proses pemulihan. Namun demikian, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa peran tersebut belum selalu berjalan secara optimal. Bahkan dalam beberapa kasus, anggota masyarakat justru terlibat sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dua aspek, yakni peran masyarakat Gununglurah dalam pencegahan korban kekerasan seksual, selanjutnya peran masyarakat Gununglurah terhadap penanganan korban kekerasan seksual. Kedua rumusan masalah tersebut kemudian akan dianalisis dengan teori yang relevan, sehingga dapat terlihat tingkat efektivitas peran masyarakat Gununglurah dalam pencegahan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Sebagai langkah dalam memastikan kebaruan pada penelitian ini, maka diperlukan beberapa tinjauan penelitian terdahulu yang serupa.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian yang Dilakukan
1.	Yana Kusnadi Srijadi (2023)	Sosialisasi Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi	Pencegahan kekerasan seksual pada anak melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat	Penelitian terdahulu hanya berfokus pada pencegahan dan terbatas pada anak sebagai korban, sedangkan penelitian ini membahas pencegahan sekaligus penanganan serta mencakup korban secara umum
2.	Zuhriatu Mahmudah (2023)	Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam	Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam	Penelitian terdahulu berfokus pada peran LSM sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini Menitikberatkan pada peran masyarakat secara langsung dalam pencegahan dan

		penanganan korban kekerasan seksual	penanganan korban kekerasan seksual	penanganan korban
--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DESA GUNUNGLURAH, KECAMATAN CILONGOK, KABUPATEN BANYUMAS”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Gununglurah terhadap pencegahan tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Gununglurah terhadap pemulihan korban kekerasan seksual?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui partisipasi masyarakat Desa Gununglurah dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual secara sosiologi hukum
2. Mengetahui partisipasi masyarakat Desa Gununglurah dalam memulihkan korban kekerasan seksual

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten Banyumas atau Lembaga Lokal

Memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten Banyumas untuk memperkuat program pencegahan kekerasan seksual melalui pelatihan, kampanye edukasi masyarakat, dan pembentukan kelompok pengawas komunitas, sehingga mengurangi insiden kejahatan.

b. Bagi Masyarakat

Mendukung pengembangan layanan pemulihan korban, seperti pembentukan pusat dukungan psikologis atau kerja sama dengan lembaga kesehatan dan hukum.

c. Bagi Korban

Memastikan korban mendapatkan bantuan yang tepat waktu dan budaya sensitif, yang pada akhirnya meningkatkan pemulihan korban dan pengurangan stigma sosial.

2. Manfaat Teori

a. Pengembangan Teori Kontrol Sosial dalam Pencegahan Kejahatan

Penelitian ini dapat memperkaya teori kontrol sosial dengan bukti empiris dari konteks pedesaan Indonesia, seperti Desa Gununglurah. Misalnya, jika ditemukan bahwa kegiatan gotong royong atau pengawasan sosial oleh masyarakat efektif mencegah kekerasan seksual, hal ini dapat memperluas penerapan teori tersebut ke dalam hukum pidana preventif. Kontribusi ini membantu mengintegrasikan perspektif sosiologis ke dalam Ilmu Hukum, menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan tidak hanya bergantung pada hukum formal (seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tetapi juga pada mekanisme masyarakat informal. Ini relevan untuk program studi Ilmu Hukum yang sering mengintegrasikan teori sosial ke dalam analisis hukum.

b. Pengembangan Ilmu Hukum Terhadap Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual

Secara keseluruhan, penelitian ini dapat memperluas literatur Ilmu Hukum tentang kekerasan seksual, yang sering difokuskan pada aspek

hukum formal, dengan menambahkan dimensi empiris dari perspektif masyarakat dan menekankan peran sosial dalam mengatasi kekerasan berbasis gender. Manfaat secara teoritisnya termasuk pengembangan model pencegahan berbasis komunitas yang dapat diadopsi dalam kebijakan hukum, seperti program edukasi masyarakat atau protokol penanganan korban di tingkat desa. Ini relevan untuk pelajar dan peneliti Ilmu Hukum yang tertarik pada hukum kriminal, hukum hak asasi manusia, atau hukum masyarakat.

